



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: I S H A K
Tempat lahir	: Pamekasan;
Umur/ tanggal lahir	: 27 tahun/1 Juli 1988;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Blaban, Desa tlagah Kecamatan pegantenan, Kabupaten Pamekasan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Ditahan sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;

Penuntut Umum:

- Ditahan sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;

Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan:

- Ditahan sejak tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 7 Juni 2015 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Mohammad NURHAYATI S.H., Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat kantor di Jalan raya Basar Pamekasan, berdasarkan Penetapan Nomor 91/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Pmk., tertanggal 18 Mei 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 91/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Pmk, tertanggal 8 Mei 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa ISHAK;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 91/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Pmk, tertanggal 8 Mei 2015, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-33/PAMEK/III/5/2015, tanggal 4 Mei 2015, atas nama terdakwa ISHAK;
2. Keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa;
3. Pembacaan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 001/Lab.RSU/2015, Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tanggal 25 Maret 2015, pemeriksaan urine dilakukan terhadap I S H A K, pemeriksaan dilakukan Hudalil Muttaqin, pemeriksa pada Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan;
4. Pembacaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2453/NNF/2015, tanggal 1 April 2015, Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang dilakukan pemeriksaan oleh Arif Andi Setyawan, S.Si. M.T., Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md., dengan mengetahui Dr. M.S. Hanjajani, M.Si., DFM, Apt., (Kepala Labfor Cabang Surabaya), atas barang bukti dengan nomor 3654/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,065 gram;
5. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-33/PAMEK/III/5/2015, tertanggal 23 Juni 2015, yaitu sebagai berikut:
  - Menyatakan terdakwa ISHAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri senndiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISHAK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama twerdakwa berada dalam tahanan dengan peintah terdakwa tetap ditahan;
  - Menyatakan barang bukti berupa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1(Satu) kantong plastic berisikan Kristal waran putih dengan netto 0.047 gram (sisa lab) dan
  - 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- uang tunai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa embayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa I S H A K diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-33/PAMEK/Ep.3/III/2015, tertanggal 04 Mei 2015, yaitu sebagai berikut:

Kesatu:

Primair

Bahwa la terdakwa I S H A K pada han Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di dalam area porn bensin dekat kantor Kecarnatan Pakong i(ab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, telah melakukan permufikatan jahat setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual membeli menerima,menjadi perantara dalam jual be1i menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai benikut;;

- Pada waktu dan ternpat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi JUNADI bersama saksi ABD.ALFARIZI keduanya anggota Polsek Pakong rnehmeroleh informasi dan rnasarakat baliwa diarea Porn Bensin dekat kantor Kec. Pakong Kab. Pamekasan sering dilakukan transaksiNarkotilca/ sabu-sabu, berbka1 informasi tersebut selanjutnya para saksi menuju ko area porn bensin untuk mclakukan penyelidikan dan ternyata benar tidak lama kemudian sekitar jam 20.45 wib para saksi melihat ada orang yang mencurigakan berdiri di daiam area porn bensin selanjutnya para saksi mendekati orang tersebut dan pada saat didekati orang tersebut kebingungan atan ketakutan dan dilihat menjatuhkan l membuang sesuatu dibawahnya sehingga langsung diamankan dan diperintah supaya mengambil barang yang telah dibuang, setelah diambil ternyata benar barang tersebut berupa 1 (atu) kantong plastik yang berisi sebuk Kristal warna putih / sabu-sabu dengan berat netto 0,065 gram dan sebuah pipet kaca rnasih terdapat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sisa kristal warna putih dan uang tunai Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan setelah ditanyakan orang tersebut bernama ISHAK.;

- Setelah diinterogasi kepada ISHAK sabu-sabu tersebut didapat dan membeli kepada H.SEI di Desa Lebbek Kec. Pakong Kab. Paniekasan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana pembelian sabu-sabu tersebut atas titipan KHOLIS dan FERI dan dari pembelian sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan imbalan menghisap sabu-sabu;

- Setelah mendapatkan sabu-sabu dan H SEI selanjutnya oleh terdakwa dibawa kerumahnya di Dsn. Blaban Ds. Tlagah Kec. Pegantenan Kab. Paniekasan untuk dikonsumsi bersama dengan KHOLIS dan FERI, selesai mengkonsumsi sabu-sabu ternyata sabu-sabu tersebut masih ada sisanya dan kedua terdakwa KHOLIS dan FERI mengajak untuk pindah lokasi menghisap sabu-sabu, selanjutnya terdakwa, KHOLIS dan FERI berangkat dari rumah terdakwa menuju pom bensin di Kec. Pakong yang mana saat itu sisa sabu-sabu dipegang oleh KHOLIS, namun sebelum sampai di pom bensin Pakong FERI turun dengan tujuan akan mengambil sepeda motornya, selanjutnya terdakwa dan KHOLIS melanjutkan perjalanan ke pom bensin, setelah berada di dalam area pom bensin KHOLIS pamit ke toilet dan memberikan sisa sabu-sabu yang dipegangnya kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa, selang beberapa menit kemudian datang petugas sehingga terdakwa terkejut dan ketakutan dan menjatuhkan sabu-sabu yang dipegangnya ke bawah bersama dengan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca dan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) sehingga terdakwa ditangkap.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kimi Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor: LAB : 2453/INNF/2015 tanggal 1 April 2015, Kesimpulan : bahwa barang bukti nomor : 3654/2015/INNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,065 gram yang dikuasai ISHAK diatas adalah benar kristal metamfetamin terdapat dalam golongan I Nomor unit 61 Lampiran f UU RI No. 35 tahun 2009. Dan barang bukti Nomor: 3655/2015/INNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram adalah benar didapatkan kristal metamfetamin terdapat dalam golongan I Nomor unit 61 Lampiran f UU RI No. 35 tahun 2009.

- Bahwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamin yang terdapat dalam golongan I nomor unit 61 lampiran f Undang-undang No.35 tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dan Rujukan Sakit Umum Daerah Dr. H.Slarnet Martodirdjo Instalasi Laboratorium Kab. Paniekasan Nomor :011/Lab.RSU/Satresnarkoba tanggal 25 Maret 2015

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancain pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No35 tahun 2009.

Subsidiar

Bahwa Ia terdakwa I S H A K pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di dalam area pom bensin dekat kantor Kecamatan Pakong Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang berupa atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menuascii, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi JUNAIDI bersama saksi ABD.ALFARIZI keduanya anggota Polsek Pakong memperoleh informasi dan masyarakat bahwa di area Pom Bensin dekat kantor Kec. Pakong Kab. Pamekasan sering dilakukan transaksi Narkoba sabu-sabu, berbekal informasi tersebut selanjutnya para saksi menuju ke area pom bensin untuk melakukan penyelidikan dan ternyata benar tidak lama kemudian sekitar jam 20.45 wib para saksi melihat ada orang yang mencurigakan berdiri di dalam area pom bensin selanjutnya para saksi mendekati orang tersebut dan pada saat didekati orang tersebut kebingungan atau ketakutan dan dilihat menjatuhkan / membuang sesuatu dibawahnya sehingga langsung diamankan dan diperintah supaya mengambil barang yang telah dibuang, setelah diambil ternyata benar barang tersebut berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi bubuk kristal warna putih / sabu-sabu dengan berat netto 0,065 gram dan sebuah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dan uang tunai Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan setelah ditanyakan orang tersebut bernama ISHAK;;

- Setelah diinterogasi kepada ISHAK sabu-sabu tersebut didapat dan membeli kepada H. SEI di Desa Lebbek Kec. Pakong Kab. Pamekasan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan sabu-sabu dan H. SEI selanjutnya oleh terdakwa dibawa keruinahnya di Dsn. Blaban Ds. Tlagah Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan untuk dikonsumsi bersama dengan KHOLIS dan FERI, selesai mengkonsumsi sabu-sabu ternyata sabu-sabu tersebut masih ada sisanya dan kedua temannya KHOLIS dan FERI mengajak untuk pindah lokasi menghisap sabu - sabu, selanjutnya terdakwa, serta KHOLIS dan FERI berangkat dan rumah terdakwa menuju pom bensin di Kec. Pakong yang mana saat itu sisa sabu-sabu dipegang oleh KHOLIS, namun sebelum sampai di pom bensin Pakong FERI turun dengan tujuan akan mengambil sepeda motornya, selanjutnya terdakwa dan KHOLIS melanjutkan perjalanan ke pom bensin, setelah berada

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didaai area porn bensin KNOLIS pamit ke toilet dan memberikan sisa sabu-sabu yang dipegangnya kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa, selang beberapa menit kemudian datang petugas sehingga terdakwa terkejut dan ketakutan dan rnenjatuhkan sabu-sabu yang dipegangnya ke bawah bersama dengan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca dan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) sehingga terdakwa ditangkap.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kiiininalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor: LAB : 2453/INNf/201 5 tanggal 1 April 2015, Kesimpulan : hahwa barang bukti nomor : 3654/201 5INNf berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,065 gram yang dikuasai ISHAK diatas adalah benar krystal metamfetaini terdaftar dalam golotigan I Nomor unit 61 Lampiran f UU RI No. 35 tahun 2009. Dan barang bukti Nomor: 3655/201 5/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna puilh dengan berat netto 0,005 gram adalah benar didapatkan kristal metamfetarnina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiranl UU RI No. 35 tahun 2009.
- Bahwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nornor unit 61 lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 scbagaimana Surat Ketcrangan Pemeriksaan Narkoba dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H Slarnet Martodirdjo Instalasi Laboratorium Kab. Parnekasan Nornor :01 1/Lab.RSU/Satresnarkoba tanggal 25 Maret 2015

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009; Atau Kedua

Bahwa la terdakwa I S H A K pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di dalam area porn bensin dekat kantor Kecamatan Pakong Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukuni Pengadilan Negeri Pamekasan, Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi JUNA1DI bersama saksi ABD.AL FARIZI keduanya anggota Polsek Pakong mempemleb informas! dan masyarakat bahwa diarea Pom Bensin dekat kantor Kec. Pakong Kab. Pamekasan sering dilakukan transaksi NarkotikaJ sabu-sabu, berbekal informasi tersebut selanjutnya para saksi menuju lce area pom bensin untuk melakukan penyelidikan dan ternyata benar tidak lama kemudian sekitar jam 20.45 wib para saksi melihat ada orang yang mencurigakan berdiri di dalam area porn bensin selanjutnya para saksi mendekati orang tersebut dan pada saat

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didekati orang tersebut kebingungan atau ketakutan dan dilihat menjatuhkan / membuang sesuatu dibawahnya sehingga langsung diamankan dan diperintah supaya mengambil barang yang telah dibuang, setelah diambil ternyata benar barang tersebut berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi bubuk kristal warna putih / abu-abu dengan berat netto 0,065 gram dan sebuah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dan uang tunai Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan setelah ditanyakan orang tersebut bernama ISHAK;;

- Setelah diinterogasi kepada ISHAK abu-abu tersebut didapat dan membeli kepada H. SEI di Desa Lebbek Kec. Pakong Kab. Pamekasan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). yang mana pembelian abu-abu tersebut titipan KHOLIS dan FERI dan dari pembelian abu-abu tersebut terdakwa mendapatkan imbalan menghisap abu-abu;

Setelah mendapatkan abu-abu dan H. SEI selanjutnya oleh terdakwa dibawa keruinahnya di Dsn. Blaban Ds. Tlagah Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan untuk dikonsumsi bersama dengan KHOLIS dan FERI, selesai mengkonsumsi abu-abu ternyata abu-abu tersebut masih ada sisanya dan kedua temannya KHOLIS dan FERI mengajak untuk pindah lokasi menghisap abu - abu, selanjutnya terdakwa, KHOLIS dan FERI berangkat dari rumah terdakwa menuju pom bensin di Kec. Pakong yang dimana saat itu sisa abu-abu dipegang oleh KHOLIS, namun sebelum sampai di pom bensin Pakong FERI turun dengan tujuan akan mengambil sepedamotornya, selanjutnya terdakwa dan KHOLIS melanjutkan perjalanan ke pom bensin, setelah berada di area pom bensin KHOLIS pamit ke toilet dan memberikan sisa abu-abu yang dipegangnya kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa, selang beberapa menit kemudian datang petugas sehingga terdakwa terkejut dan ketakutan dan menjatuhkan abu-abu yang dipegangnya ke bawah bersama dengan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca dan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) sehingga terdakwa ditangkap.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor: LAB : 2453/INN/2015 tanggal 1 April 2015, Kesimpulan : bahwa barang bukti nomor : 3654/2015/INN berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,065 gram yang dikuasai ISHAK diatas adalah benar kristal metamfetamin terdapat dalam golongan I Nomor unit 61 Lampiran f UU RI No. 35 tahun 2009. Dan barang bukti Nomor: 3655/2015/INN berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,065 gram adalah benar didapatkan kristal metamfetamin terdapat dalam golongan I Nomor unit 61 Lampiran f UU RI No. 35 tahun 2009.

- Bahwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamin yang terdapat dalam golongan I nomor unit 61

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 sebagaimana Surat Ketcrangan Pemeriksaan Narkoba dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H Slarnet Martodirdjo Instalasi Laboratorium Kab. Pamekasan Nornor :01 1/Lab.RSU/Satresnarkoba tanggal 25 Maret 2015

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1(Satu) kantong plastik berisikan Kristal waran putih dengan netto 0.047 gram (sisa lab)
- 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- - uang tunai Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi JUNAIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau, bertempat di dalam area pom bensin dekat kantor Kecamatan Pakong Kab. Pamekasan., saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan saudara ABD AL-FARIZI, yang juga merupakan anggota kepolisian, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saudara ISHAK yang sedangdicurigai dan terdakwa didatangi dan terdakwa kebingungan;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat bahwa diarea pom Bensins erring diajdikan transaksi Narkotika atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya saksi bersama dengan ALFARIZI anggota kepolisian ketempat yang dimaksud;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1(Satu) kantong plastic berisikan Kristal waran putih dengan netto 0.065 gram dan 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;serta uang tunai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, Setelah diinterogasi kepada ISHAK sabu-sabu tersebut didapat dan membeli kepada H. SEI di Desa Lebbek Kec. Pakong Kab. Pamekasan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). yang mana pembelian sabu-sabu tersebut titipan KHOLIS dan FERI dan dari pembelian sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan imbalan menghisap sabu-sabu
- Bahwa sabu-sabu itu oleh terdakwa mau digunakan sendiri;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa, berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa, dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa, positif menggunakan Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga terdapat sabu-sabu tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor mor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1(Satu) kantong plastic berisikan Kristal warn putih dengan netto 0.065 gram dan 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu; serta uang tunai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) adalah barang bukti yang berhasil diamankan sesaat setelah diamankannya terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

### 2. Saksi ABD ALFARIZI , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau, bertempat di dalam area pom bensin dekat kantor Kecamatan Pakong Kab. Pamekasan., saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan saudara JUNAIDI,, yang juga merupakan anggota kepolisian, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saudara ISHAK yang sedang dicurigai dan terdakwa didatangi dan terdakwa kebingungan;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat bahwa di area pom Bensin erring diajdiikan transaksi Narkotika atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya saksi bersama dengan JUNAIDI, anggota kepolisian setempat yang dimaksud;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1(Satu) kantong plastic berisikan Kristal warn putih

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan netto 0.065 gram dan 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;serta uang tunai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, Setelah diinterogasi kepada ISHAK sabu-sabu tersebut didapat dan membeli kepada H. SEI di Desa Lebbek Kec. Pakong Kab. Pamekasan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).yang mana pembelian sabu-sabu tersebut titipan KHOLIS dan FERI dan dri pembelian sabu-sbu tersebut terdakwa mendapatkan imbalan menghisap sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu itu oleh terdakwa mau digunakan sendiri;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa, berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa, dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa, positif menggunakan Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga terdapat sabu-sabu tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor mor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1(Satu) kantong plastic berisikan Kristal waran putih dengan netto 0.065 gram dan 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;serta uang tunai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) adalah barang bukti yang berhasil diamankan sesaat setelah diamankannya terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 011/Lab.RSU/satresnarkoba Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tanggal 25 maret 2015, pemeriksaan urine dilakukan terhadap I S H A K, pemeriksaan dilakukan Hudalil Muttaqin, pemeriksa pada Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, dengan hasil pemeriksaan Amphetamine : positif, Metamphetamine : positif, Marijuana : negatif, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba : positif;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2453/ NNF/2015, tanggal 01 April

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2015, Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang dilakukan pemeriksaan oleh Arif Andi Setyawan, S.Si. M.T., Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md., dengan mengetahui Dr. M.S. Hanjajani, M.Si., DFM, Apt., (Kepala Labfor Cabang Surabaya), atas barang bukti dengan nomor 2453/ NNF/2015 berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2453/ NNF/2015: berupa pipet kaca tersebut di atas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat tersebut Majelis Hakim menerimanya dan akan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa ISHAK memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau, bertempat di dalam area pom bensin dekat kantor Kecamatan Pakong Kab. Pamekasan., saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan saudara JUNADI., yang juga merupakan anggota kepolisian, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa,;
- Bahwa terdakwa pada waktu didekati oleh saksi junadi dan al farizi gugup dan membuang satu poket sabu namun oleh saksi diketahui
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli tersebut selanjutnya digunakan bersama-sama oleh terdakwa, dengan cara beli kepada seseorang yang bernama Hsei di desa lebbek kecamatan pakong kabupaten pamekasan;
- Bahwa terdakwa beli sabu-sabu itu seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) atas suruhan oleh orang yang bernama KHOLIS dan FERI dan terdakwa akan diaberi menghisap sabu-sabu dengan Cuma-cuma
- Bahwa terdakwa, tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang dalam menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa, berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa, dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa, positif menggunakan Narkotika;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga terdapat sabu-sabu tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor mor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1(Satu) kantong plastic berisikan Kristal waran putih dengan netto 0.065 gram dan 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;serta uang tunai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) saat terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau, bertempat di dalam area pom bensin dekat kantor Kecamatan Pakong Kab. Pamekasan., saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan saudara JUNAIDI,, yang juga merupakan anggota kepolisian, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa,;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang menyampaikan bahwa diarea Pom Bensin tersebut sering dijadikan tempat untuk menggunakan Narkotika berupa sabu-sabu, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya saksi ABD AZIZ dan , saksi ALFARIZI , yang merupakan anggota kepolisian menuju Lokasi yang dimaksud;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu itu kepada H. SEI dengan atas suruhan KHOLIS dan FERI DN Nantinya sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa secara bergantian juga membakar dan menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa terdakwa, tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang dalam menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa, berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa, dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa, positif menggunakan Narkotika, hal tersebut dikuatkan oleh Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 001/Lab.RSU/satresnarkoba, Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tanggal 25 Maret 2015, pemeriksaan urine dilakukan terhadap terdakwa, pemeriksaan dilakukan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hudalil Muttaqin, pemeriksa pada Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, dengan hasil pemeriksaan Amphetamine : positif, Metamphetamine : positif, Marijuana : negatif, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba : positif;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga terdapat sabu-sabu tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor mor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1(Satu) kantong plastic berisikan Kristal waran putih dengan netto 0.065 gram dan 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;serta uang tunai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) adalah barang bukti yang berhasil diamankan sesaat setelah diamankannya terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

*Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan jenis Dakwaan Kombinasi yaitu antara Dakwaan Alternatif dengan Dakwaan Kumulatif, yaitu : -----*

Kesatu

Primair

: Melanggar pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsida

-Melanggar pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua : *Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi, yaitu terdiri dari dakwaan alternatif dan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ,menjual ,membeli menerima menjadi perantara dalam jual, membeli menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

### Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan terdakwa, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa ISHAK dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum ,menjual ,membeli menerima menjadi perantara dalam jual, membeli menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu, tanggal 25 maret 2015, sekitar pukul 21.00 Wib., bertempat di dalam Area Pom Bensin dekat kantor Kecamatan Pakong Pamekasan, sejumlah anggota kepolisian diantaranya JUNADI . dan saksi ABD. ALFARIZI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Ishak;

Menimbang, bahwa pada saat itu sejumlah anggota kepolisian berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1(Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan netto 0.065 gram dan 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan melakukan interogasi terhadap diri terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut oleh terdakwa dengan cara membeli sabu-sabu itu kepada H. SEI dengan atas suruhan KHOLIS dan FERI dan Nantinya sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama temannya oleh Terdakwa dengan teman temannya secara bergantian,;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terlihat dengan jelas dan tegas terdakwa dan KHOLIS dan FERI tidaklah merupakan perbuatan yang dapat dikatakan merupakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu tersebut, melainkan terdakwa dan KHOLIS dan FERI hanya menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ISHAK;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal pada dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ISHAK maka terhadapnya dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan dakwaan yang mendekat serta sesuai yang terungkap dengan fakta di persidangan yaitu akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Yang , unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama maka majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi dan langsung mempertimbangkan unsur ke dua yaitu Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

## Ad. 2.. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I. Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkotika Golongan I. terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau, bertempat di dalam area pom bensin dekat kantor Kecamatan Pakong Kab. Pamekasan., saksi ABD AL FARIZI yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan saudara JUNAIDI., yang juga merupakan anggota kepolisian, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang menyampaikan di AreA Pom Bensin tersebut sering dijadikan tempat untuk transaksi jual beli Narkotika berupa sabu-sabu, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya saksi JUANDI saksi ABD AL-FARIZI yang merupakan anggota kepolisian menuju ke lokasi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara beli kepada H.SEI atas suruhan temannya yang bernama KHOLIS dan FERI seharga Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan terdakwa membeli sabu itu nantinya akan dikonsumsi bersama –sama dan terdakwa mendapatkan imbalan untuk menghisap sabu-sabu secara gratis

Menimbang, bahwa terdakwa, tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang dalam menggunakan sabu-sabu tersebut;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa, berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap terdakwa, dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa, positif menggunakan Narkotika, hal tersebut dikuatkan oleh Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 001/Lab.RSU//2015, Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tanggal 25 maret 2015, pemeriksaan urine dilakukan terhadap ISHAK , pemeriksaan dilakukan Hudalil Muttaqin, pemeriksa pada Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, dengan hasil pemeriksaan Amphetamine : positif, Metamphetamine : positif, Marijuana : negatif, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba : positif;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga terdapat sabu-sabu tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor mor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat dengan tegas dan jelas terdakwa, melakukan serangkaian perbuatan terkait dengan sabu tersebut bukan untuk kepentingan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melainkan akan digunakannya sendiri hal tersebut juga dikuatkan oleh Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor :011/Lab.RSU/Satresnarkoba, Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tanggal 25 maret 2015, pemeriksaan urine dilakukan terhadap ISHAK dilakukan Hudalil Muttaqin, pemeriksa pada Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, dengan hasil pemeriksaan Amphetamine : positif, Metamphetamine : positif, Marijuana : negatif, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba : positif dan ternyata sisa sabu-sabu yang berhasil diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, adalah merupakan Narkotika Golongan I, hal tersebut sesuai dengan Lampiran I. Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkotika Golongan I. terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ISHAK;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ISHAK;, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa ISHAK; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh unsur pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terhadap dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) lisan dari terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
- Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa meresahkan dan membahayakan kesehatan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik nantinya dalam kehidupan di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa sebagai berikut:

- 1(Satu) kantong plastic berisikan Kristal waran putih dengan netto 0.065 gram dan 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu Majelis Hakim berkesimpulan berkesimpulan dirampas untuk dimusnahkan serta uang tunai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ISHAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu primair tersebut
3. Menyatakan terdakwa ISHAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(Satu) kantong plastic berisikan Kristal waran putih dengan netto 0.047 gram dan 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dirampas untuk dimusnahkan
  - uang tunai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015, oleh kami HERI KURNIAWAN, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., dan MASKUR HIDAYAT, SH.MH masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Anggota-Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SUBIARNIJAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh SYAFIIH., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan terdakwa;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis

1. I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum

HERI KURNIAWAN, S.H., M.H.

2. MASKUR HIDAYAT, SH.MH

PANITERA PENGGANTI:

SUBIARNIJAH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Untuk turunan putusan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

EKO YULIS SUPRIYANTO,SH  
Nip,19580711 198103 1002